



P U T U S A N

Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : HERMANSYAH SITUMEANG;
2. Tempat lahir : Pasar Terendam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /24 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTc Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan di Gudang PT. Lestari Jaya Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa I. Hermansyah Situmeang ditangkap pada tanggal 09 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/197/III/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 09 Maret 2024;

Terdakwa Hermansyah Situmeang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : DIRGA SYAHPUTRA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /2 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jermal XI No. 100 Medan Denai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II. Dirga Syahputra ditangkap pada tanggal 09 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/198/III/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 09 Maret 2024;

Terdakwa II. Dirga Syahputra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hermansyah Situmeang dan Terdakwa II. Dirga Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hermansyah Situmeang dan Terdakwa II. Dirga Syahputra dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. Hermansyah Situmeang dan Terdakwa II. Dirga Syahputra pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Hermansyah Situmeang dan Terdakwa II. Dirga Syahputra sedang duduk-duduk di Gudang PT. Lestari Jaya Raya dimana Para Terdakwa I dan Terdakwa II. merupakan karyawan PT. Lestari Jaya Raya yang mana Para Terdakwa merupakan sopir mobil pengiriman barang dan Terdakwa II. kernek mobil yang dibawa Terdakwa I Pada saat tersebut Para Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II. *“Ayok kita mainkan barang dari mobil SULIYANTO”* dan Terdakwa II. setuju akan ajakan Para Terdakwa I tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa I dan Terdakwa II. mendekati mobil box yang supirnya adalah saksi SULIYANTO, lalu Terdakwa II. mengendarai sepeda motor menunggu di samping mobil box tersebut sedangkan Para Terdakwa I mengambil kunci mobil box yang berada di dalam kabin depan. Setelah itu Para Terdakwa I membuka gembok box lalu mengambil 2 (dua) kardus barang yang berisikan obat-obatan yang ada di dalam box mobil tersebut, kemudian Para Terdakwa I dan Terdakwa II. langsung pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat tersebut perbuatan Para Terdakwa I dan Terdakwa II. disaksikan oleh saksi MUHAMMAD DIKI ARNANDA yang kemudian pada hari Kamis 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi MUHAMMAD DIKI ARNANDA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi HENDRA yang merupakan kepala cabang di PT. Lestari Jaya Raya tersebut. Selanjutnya saksi HENDRA memanggil Para Terdakwa I dan Terdakwa II. lalu menanyakan perihal perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa I dan Terdakwa II. yang telah mengambil barang milik PT. Lestari Jaya Raya tersebut, lalu Para Terdakwa I dan Terdakwa II. mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik PT. Lestari Jaya Raya tersebut. Setelah itu saksi HENDRA sebagai penerima kuasa PT. Lestari Jaya Raya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna di proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian meteril sebesar Rp. 8.271.760,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. Hermansyah Situmeang dan Terdakwa II. Dirga Syahputra pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Hermansyah Situmeang dan Terdakwa II. Dirga Syahputra sedang duduk-duduk di Gudang PT. Lestari Jaya Raya dimana Para Terdakwa I dan Terdakwa II. merupakan karyawan PT. Lestari Jaya Raya yang mana Para Terdakwa merupakan sopir mobil pengiriman barang dan Terdakwa II. kernek mobil yang dibawa Terdakwa 1 Pada saat tersebut Para Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II. *“Ayok kita mainkan barang dari mobil SULIYANTO”* dan Terdakwa II. setuju akan ajakan Para Terdakwa I tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa I dan Terdakwa II. mendekati mobil box yang supirnya adalah saksi SULIYANTO, lalu Terdakwa II. mengendarai sepeda motor menunggu di samping mobil box tersebut sedangkan Para Terdakwa I mengambil kunci mobil box yang berada di dalam kabin depan. Setelah itu Para Terdakwa I membuka gembok box lalu mengambil 2 (dua) kardus barang yang berisikan obat-obatan yang ada di dalam box mobil tersebut, kemudian Para

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II. langsung pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat tersebut perbuatan Para Terdakwa I dan Terdakwa II. disaksikan oleh saksi MUHAMMAD DIKI ARNANDA yang kemudian pada hari Kamis 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi MUHAMMAD DIKI ARNANDA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi HENDRA yang merupakan kepala cabang di PT. Lestari Jaya Raya tersebut. Selanjutnya saksi HENDRA memanggil Para Terdakwa I dan Terdakwa II. lalu menanyakan perihal perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa I dan Terdakwa II. yang telah mengambil barang milik PT. Lestari Jaya Raya tersebut, lalu Para Terdakwa I dan Terdakwa II. mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik PT. Lestari Jaya Raya tersebut. Setelah itu saksi HENDRA sebagai penerima kuasa PT. Lestari Jaya Raya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna di proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.271.760,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) koli obat obatan yang akan diantarkan ke apotik dengan rincian barang tersebut 1 (satu) koli berisikan 40 box obat merek PRORIS SUSP 60 ML Rasa Jeruk, 1 (satu) Koli berisikan 50 BOX Obat Merek POLYSILANE SUSPENSIS 100 ML, 1 (satu) Koli berisikan 40 BOX Obat Merek PRORIS FORTE 200 MG SUSP 50 ML, 1 (satu) Koli berisikan 24 BOX Obat Merek POLYSILANE TAB KUNYAH 5x8 TAB, 2 (dua) Koli berisikan 24 BOX Obat merek INTERBAT;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di Komplek Pergudangan MMTC;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. Lestari Jaya Raya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I. Hermansyah Situmeang Sebagai Supir dan Terdakwa II. Dirga Syahputra Sebagai Kernet mengambil barang dari Mobil lain Milik PT Lestari Jaya Raya yang bukan supirnya mereka Namun Supirnya adalah Supir yang lain dengan Cara membuka BOX mobil tersebut menggunakan Kunci yang tergantung di Kabin Mobil dan mengambil Barang yang berada Di dalam BOX Mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sejumlah Rp8.271.760 (delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. MUHAMMAD DIKI ARNANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) koli obat obatan yang akan diantarkan ke apotik dengan rincian barang tersebut 1 (satu) koli berisikan 40 box obat merek PRORIS SUSP 60 ML Rasa Jeruk, 1 (satu) Koli berisikan 50 BOX Obat Merek POLYSILANE SUSPENSIS 100 ML, 1 (satu) Koli berisikan 40 BOX Obat Merek PRORIS FORTE 200 MG SUSP 50 ML, 1 (satu) Koli berisikan 24 BOX Obat Merek POLYSILANE TAB KUNYAH 5x8 TAB, 2 (dua) Koli berisikan 24 BOX Obat merek INTERBAT;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Selamat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketaren Komplek MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di Komplek Pergudangan MMTC;

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. Lestari Jaya Raya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I. Hermansyah Situmeang Sebagai Supir dan Terdakwa II. Dirga Syahputra Sebagai Kernet mengambil barang dari Mobil lain Milik PT Lestari Jaya Raya yang bukan supirnya mereka Namun Supirnya adalah Supir yang lain dengan Cara membuka BOX mobil tersebut menggunakan Kunci yang tergantung di Kabin Mobil dan mengambil Barang yang berada Di dalam BOX Mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sejumlah Rp8.271.760 (delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. SULIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) koli obat obatan yang akan diantarkan ke apotik dengan rincian barang tersebut 1 (satu) koli berisikan 40 box obat merek PRORIS SUSP 60 ML Rasa Jeruk, 1 (satu) Koli berisikan 50 BOX Obat Merek POLYSILANE SUSPENSIS 100 ML, 1 (satu) Koli berisikan 40 BOX Obat Merek PRORIS FORTE 200 MG SUSP 50 ML, 1 (satu) Koli berisikan 24 BOX Obat Merek POLYSILANE TAB KUNYAH 5x8 TAB, 2 (dua) Koli berisikan 24 BOX Obat merek INTERBAT;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di Komplek Pergudangan MMTC;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT. Lestari Jaya Raya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I. Hermansyah Situmeang Sebagai Supir dan Terdakwa II. Dirga Syahputra Sebagai Kernet mengambil barang dari Mobil lain Milik PT Lestari Jaya Raya yang bukan supirnya mereka Namun Supirnya adalah Supir yang lain dengan Cara membuka BOX mobil tersebut menggunakan Kunci yang tergantung di Kabin Mobil dan mengambil Barang yang berada Di dalam BOX Mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sejumlah Rp8.271.760 (delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Hermansyah Situmeang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Para Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di Komplek Pergudangan MMTC;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) koli obat-obatan yang akan diantarkan ke apotik dengan rincian barang tersebut 1 (satu) koli berisikan 40 box obat merek PRORIS SUSP 60 ML Rasa Jeruk, 1 (satu) Koli berisikan 50 BOX Obat Merek POLYSILANE SUSPENSIS 100 ML, 1 (satu) Koli berisikan 40 BOX Obat Merek PRORIS FORTE 200 MG SUSP 50 ML, 1 (satu) Koli berisikan 24 BOX Obat Merek POLYSILANE TAB KUNYAH 5x8 TAB, 2 (dua) Koli berisikan 24 BOX Obat merek INTERBAT;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada sore hari itu juga dan Para Terdakwa mengajak Terdakwa II. Dirga Syahputra lalu Terdakwa II. Dirga Syahputra setuju;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil kunci gembok box mobil tersebut yang Para Terdakwa dapat di dalam kabin kemudian Para Terdakwa bukagembok box mobil tersebut lalu Para Terdakwa ambil 2 (dua) kardus berisi obat-obatan kemudian Para Terdakwa membawa bersama teman Para Terdakwa Terdakwa II. Dirga Syahputra naik sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang akan Para Terdakwa untuk Para Terdakwa jual dan hasilnya Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Dirga Syahputra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Para Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTK Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di Komplek Pergudangan MMTK;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) koli obat-obatan yang akan diantarkan ke apotik dengan rincian barang tersebut 1 (satu) koli berisikan 40 box obat merek PRORIS SUSP 60 ML Rasa Jeruk, 1 (satu) Koli berisikan 50 BOX Obat Merek POLYSILANE SUSPENSIS 100 ML, 1 (satu) Koli berisikan 40 BOX Obat Merek PRORIS FORTE 200 MG SUSP 50 ML, 1 (satu) Koli berisikan 24 BOX Obat Merek POLYSILANE TAB KUNYAH 5x8 TAB, 2 (dua) Koli berisikan 24 BOX Obat merek INTERBAT;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada sore hari itu juga dan Para Terdakwa mengajak Terdakwa II. Dirga Syahputra lalu Terdakwa II. Dirga Syahputra setuju;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil kunci gembok box mobil tersebut yang Para Terdakwa dapat di dalam kabin kemudian Para Terdakwa bukagembok box mobil tersebut lalu Para Terdakwa ambil 2 (dua) kardus berisi obat-obatan kemudian Para Terdakwa membawa bersama teman Para Terdakwa Terdakwa II. Dirga Syahputra naik sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang akan Para Terdakwa untuk Para Terdakwa jual dan hasilnya Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Selamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketaren Komplek MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di Komplek Pergudangan MMTC;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) koli obat-obatan yang akan diantarkan ke apotik dengan rincian barang tersebut 1 (satu) koli berisikan 40 box obat merek PRORIS SUSP 60 ML Rasa Jeruk, 1 (satu) Koli berisikan 50 BOX Obat Merek POLYSILANE SUSPENSIS 100 ML, 1 (satu) Koli berisikan 40 BOX Obat Merek PRORIS FORTE 200 MG SUSP 50 ML, 1 (satu) Koli berisikan 24 BOX Obat Merek POLYSILANE TAB KUNYAH 5x8 TAB, 2 (dua) Koli berisikan 24 BOX Obat merek INTERBAT;
- Bahwa Para Terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada sore hari itu juga dan Para Terdakwa mengajak Terdakwa II. Dirga Syahputra lalu Terdakwa II. Dirga Syahputra setuju;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil kunci gembok box mobil tersebut yang Para Terdakwa dapat di dalam kabin kemudian Para Terdakwa bukagembok box mobil tersebut lalu Para Terdakwa ambil 2 (dua) kardus berisi obat-obatan kemudian Para Terdakwa membawa bersama teman Para Terdakwa Terdakwa II. Dirga Syahputra naik sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang akan Para Terdakwa untuk Para Terdakwa jual dan hasilnya Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sejumlah Rp8.271.760 (delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp



2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I. HERMANSYAH SITUMEANG dan Terdakwa II. DIRGA SYAHPUTRA, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I. HERMANSYAH SITUMEANG dan Terdakwa II. DIRGA SYAHPUTRA adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa I. HERMANSYAH SITUMEANG dan Terdakwa II. DIRGA SYAHPUTRA, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;



Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak*



yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di Komplek Pergudangan MMTC;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) koli obat obatan yang akan diantarkan ke apotik dengan rincian barang tersebut 1 (satu) koli berisikan 40 box obat merek PRORIS SUSP 60 ML Rasa Jeruk, 1 (satu) Koli berisikan 50 BOX Obat Merek POLYSILANE SUSPENSIF 100 ML, 1 (satu) Koli berisikan 40 BOX Obat Merek PRORIS FORTE 200 MG SUSP 50 ML, 1 (satu) Koli berisikan 24 BOX Obat Merek POLYSILANE TAB KUNYAH 5x8 TAB, 2 (dua) Koli berisikan 24 BOX Obat merek INTERBAT;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada sore hari itu juga dan Para Terdakwa mengajak Terdakwa II. Dirga Syahputra lalu Terdakwa II. Dirga Syahputra setuju;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil kunci gembok box mobil tersebut yang Para Terdakwa dapat di dalam kabin kemudian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukagembok box mobil tersebut lalu Para Terdakwa ambil 2 (dua) kardus berisi obat-obatan kemudian Para Terdakwa membawa bersama teman Para Terdakwa Terdakwa II. Dirga Syahputra naik sepeda motor;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang akan Para Terdakwa untuk Para Terdakwa jual dan hasilnya Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sejumlah Rp8.271.760 (delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Selamat Ketaren Komplek MMTC Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tepatnya di Komplek Pergudangan MMTC;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) koli obat-obatan yang akan diantarkan ke apotik dengan rincian barang tersebut 1 (satu) koli berisikan 40 box obat merek PRORIS SUSP 60 ML Rasa Jeruk, 1 (satu) Koli berisikan 50 BOX Obat Merek POLYSILANE SUSPENS 100 ML, 1 (satu) Koli berisikan 40 BOX Obat Merek PRORIS FORTE 200 MG SUSP 50 ML, 1

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Koli berisikan 24 BOX Obat Merek POLYSILANE TAB KUNYAH 5x8 TAB,
2 (dua) Koli berisikan 24 BOX Obat merek INTERBAT;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada sore hari itu juga dan Para Terdakwa mengajak Terdakwa II. Dirga Syahputra lalu Terdakwa II. Dirga Syahputra setuju;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil kunci gembok box mobil tersebut yang Para Terdakwa dapat di dalam kabin kemudian Para Terdakwa bukagembok box mobil tersebut lalu Para Terdakwa ambil 2 (dua) kardus berisi obat obatan kemudian Para Terdakwa membawa bersama teman Para Terdakwa Terdakwa II. Dirga Syahputra naik sepeda motor;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang akan Para Terdakwa untuk Para Terdakwa jual dan hasilnya Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sejumlah Rp8.271.760 (delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair penuntut umum telah terbukti maka unsur Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Para Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Para Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa ;
Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMANSYAH SITUMEANG dan Terdakwa II. DIRGA SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang,S.H., M.M, dan Abdul Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang,S.H., M.M

Muzakir H, S.H.,M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)